Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD & PPAS Tahun 2022 Kabupaten Majene



Sumber foto: https://humas.majenekab.go.id/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210816-WA0077.jpg

MAJENE, UPEKS.co.id— DPRD bersama Pemerintah kabupaten Majene sepakat melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Penandatanganan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Majene dipimpin ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado, didampingi wakil ketua I DPRD, M.Idwar, wakil ketua II, Adi Ahsan, di ruang sidang gedung DPRD Majene, Senin (16/8/2021) malam.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Kesepakatan ditandatangani Bupati Majene, Andi Achmad Syukri bersama Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado, disaksikan wakil Bupati Arismunandar sejumlah anggota DPRD lainnya, Forkopimda Majene serta seluruh pimpinan OPD.

Ketua DPRD Salmawati Djamado menyampaikan, setelah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Majene, akhirnya disepakati KUA-PPAS APBD tahun 2022. "Penandatanganan ini merupakan kegiatan rutinitas yang sudah diatur dalam konstitusi, dan ini sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2012 dan tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018," ujar Salmawati.

Sementara itu sambutan Bupati Majene, Andi Achmad Syukri menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah dengan seksama membahas mendalami dan mengkritisi dokumen yang pihaknya ajukan. "Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan. Tentunya itu adalah hasil yang terbaik dan kita harapkan akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Majene," kata Andi Syukri.

Selain itu, lanjutnya, melalui kesepakatan dan persetujuan dari DPRD ini, bak KUA-PPAS 2022 merupakan sebuah bukti akan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik, di mana secara bersama-sama memandang langkah-langkah kerja di tahun mendatang guna memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. "Kita semua berharap dapat melakukan yang terbaik dan secara optimal untuk memulihkan perekonomian rakyat yang pada tahun ini sama-sama kita rasakan begitu berat dan terpukul akibat pandemi Covid-19 yang mewabah," pungkasnya.

Sumber:

UPEKS.co.id, *DPRD Majene Tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022*, 16 Agustus 2021. https://upeks.co.id/2021/08/dprd-majene-tandatangani-kesepakatan-kua-ppas-apbd-2022/

humas.majenekab.go.id, *Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD & PPAS Tahun* 2022 Kabupaten Majene, 17 Agustus 2021

https://humas.majenekab.go.id/2021/08/17/40340/

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diatur dalam:

Pasal 89

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 90

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.